



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA BUGIS MENJADI KELURAHAN BUGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan arah perkembangan kehidupan masyarakat dalam Kota Taliwang, desa yang ada dalam Kota Taliwang perlu dirubah statusnya menjadi kelurahan;
 - b. bahwa perubahan status sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selain dalam rangka akselerasi pembangunan di Ibu Kota Kabupaten sekaligus melakukan penataan batas dan letak wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Bugis Menjadi Kelurahan Bugis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45880);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA BUGIS MENJADI KELURAHAN BUGIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan kelurahan.
9. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Lingkungan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Desa Bugis dirubah statusnya menjadi Kelurahan Bugis.

Pasal 3

Kelurahan Bugis terdiri atas :

- a. Lingkungan Bugis;
- b. Lingkungan Muhajirin;
- c. Lingkungan Tamempang.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kelurahan Bugis $\pm 20,75 \text{ Km}^2$, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Batu Putih;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dalam;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Telaga Bertong;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Telaga Bertong.
- (2) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara detail dan pasti dalam Sket Wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan dan penetapan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Kelurahan Bugis merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Taliwang.

Pasal 6

- (1) Ibukota Kelurahan Bugis berkedudukan di Lingkungan Bugis.
- (2) Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kelurahan Bugis diatur kemudian dengan Peraturan Daerah.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Lurah Bugis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah Bugis melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Sumbawa Barat.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan, personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi.

Pasal 10

Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjabat sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perubahan Status Desa Bugis Menjadi Kelurahan Bugis (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA BUGIS MENJADI KELURAHAN BUGIS

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Selain daripada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan tugas pemerintahan di perkotaan perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten baru yang beribukota di Kecamatan Taliwang yang sebelumnya belum ada kelurahan maka pembentukan kelurahan dilakukan dengan mengubah status desa menjadi kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri”. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Bugis menjadi Kelurahan Bugis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 56